



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

www.kpu.go.id



# SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA



**INGAT!**

**PEMILU  
DPR, DPD, dan DPRD**

\*Pemilu di Luar Negeri: 30 Maret - 6 April 2014

**9 APRIL  
2014**

### Dasar Hukum

1. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi (pasal 17) dan KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota (pasal 21).
2. Pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dijabarkan di Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013.

### Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Warga negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 tahun;
3. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
6. Berpendidikan paling rendah S-1 (calon anggota KPU Provinsi) dan SLTA atau sederajat (calon anggota KPU Kabupaten/Kota);
7. Berdomisili di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan KTP;
8. Mampu secara jasmani dan rohani (cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan) yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai surat keterangan bebas narkoba;
9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam 5 tahun telah mengundurkan diri pada saat mendaftar dengan bukti surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar, disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai PNS;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

### Pembentukan Tim Seleksi

1. Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota Tim Seleksi berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.
3. Anggota Tim Seleksi memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
4. Pembentukan Tim Seleksi dilakukan paling lambat 20 hari setelah KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi.

### Komposisi Tim Seleksi

1. Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
2. Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
3. Setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama.

### Waktu Tugas Tim Seleksi

1. Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tugas paling lama 3 bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi sampai dengan disampaikannya 10 nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
2. Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

### Persyaratan Calon Tim Seleksi

1. Berpendidikan paling rendah S-1;
2. Berusia paling rendah 30 tahun;
3. Dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
4. Reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
5. Memahami permasalahan pemilu;
6. Tidak menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
7. Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.



### **Pelaksanaan Tugas Tim Seleksi**

1. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim Seleksi menindaklanjuti masukan masyarakat dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi pada tahap wawancara
4. Tim Seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan, tetapi bukan mengalihkan tugas tersebut kepada lembaga lain.

### **Sekretariat Pendukung Tim Seleksi**

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Provinsi.
2. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat yang terdiri atas anggota KPU dan Pejabat/Staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat tersebut dilarang mencalonkan diri menjadi anggota KPU Provinsi, dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota.

### **Tahapan Seleksi**

1. Pengumuman
2. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi
3. Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi
4. Seleksi Wawancara
5. Materi Seleksi
6. Rekapitulasi Hasil Seleksi
7. Penetapan dan Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
8. Laporan Hasil Seleksi

### **Pengumuman Seleksi**

1. Pengumuman pendaftaran, pengumuman hasil penelitian administrasi, pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, dan pengumuman hasil seleksi wawancara.
2. Pengumuman dilakukan pada media massa cetak dan elektronik, serta papan pengumuman dan/atau website KPU.
3. Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan mencantumkan alamat sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disertai identitas diri pemberi tanggapan.

### **Pendaftaran dan Penelitian Administrasi**

1. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak 1 hari setelah pengumuman pendaftaran.
2. Mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan atau instansi yang layak menurut pertimbangan Tim Seleksi.
3. Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (1 asli dan 5 fotokopi).
4. Tim Seleksi melakukan penelitian administrasi 1 hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup

### **Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi**

1. Seleksi tertulis dilakukan 3 hari setelah hasil penelitian administrasi diumumkan, meliputi materi sistem politik, kepemiluan, dan perundang-undangan dalam bidang politik.
2. Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis mengikuti tes kesehatan yang dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan tes tertulis, meliputi tes kesehatan jasmani menyeluruh, rohani, dan bebas narkoba.
3. Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan mengikuti tes psikologi yang dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan tes kesehatan, tes psikologi ini meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

### **Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi**

1. Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan 2 hari setelah pengumuman calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi
2. Materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi sistem politik, manajemen pemilu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, dan klarifikasi tanggapan masyarakat (baik/buruk).

### **Materi Seleksi**

1. Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU.
2. Materi tes psikologi didasarkan pada panduan yang disiapkan oleh KPU.
3. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh Tim Seleksi.

### **Rekapitulasi Hasil Seleksi**

Tim seleksi melakukan rekapitulasi hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan seleksi wawancara.

### **Penetapan dan Penyampaian**

1. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi menyampaikan 10 nama kepada KPU dan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota menyampaikan 10 nama kepada KPU Provinsi, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.
2. Penyampaian 10 nama calon tersebut disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon.
3. Penyampaian 10 nama calon anggota KPU Provinsi dilakukan 5 hari setelah penetapan nama-nama calon, sedangkan penyampaian 10 nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan 3 hari setelah penetapan nama-nama calon.

### **Laporan Hasil Seleksi**

1. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, tim seleksi calon anggota KPU Provinsi melaporkan kepada KPU dan tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
2. Laporan hasil seleksi memiliki sistematika sebagai berikut : pendahuluan (latar belakang, tujuan, dan keluaran), rangkaian tahapan seleksi, evaluasi, penutup dan rekomendasi.

### **Uji Kelayakan dan Kepatutan**

1. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dilakukan dalam jangka waktu 25 hari terhitung sejak diterimanya 10 nama
2. Materi meliputi pengetahuan kepemiluan, integritas dan Independensi, serta klarifikasi tanggapan masyarakat.
3. Hasilnya disusun peringkat dan 5 teratas dari 10 nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyusunan peringkat dan penetapan dilakukan 10 hari sejak selesainya uji kelayakan dan kepatutan.

### **Jadwal Pelaksanaan Seleksi**

Jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU, sedangkan jadwal pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dengan persetujuan KPU.